



# NASKAH KERJASAMA



Antara

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG**

dengan

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PATTIMURA  
AMBON**

Nomor : 002/UN10.9/DN/2016

Nomor : 233/UN13.1.8/DN/2016

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Enam Belas masing-masing dibawah ini :

1. Prof. Dr. Marjono, M.Phil : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FMIPA UB selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Prof. Dr. P. Kakisina, S.Pd, M.Si : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FMIPA UNPATTI selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan kerjasama yang diwujudkan dalam kesepakatan kerja bersama (MoU) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

## **TUJUAN KERJASAMA**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan kekeluargaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains dan teknologi, serta pengembangan kelembagaan.

Pasal 2

## **RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya kedua belah pihak akan bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian

masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.

2. Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak meliputi:
  - a. Pertukaran dosen
  - b. Pertukaran mahasiswa
  - c. Kerjasama di bidang manajemen laboratorium
  - d. Kerjasama penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi/penulisan ilmiah bersama di bidang sains dan teknologi
  - e. Program pendidikan pascasarjana di FMIPA Universitas Brawijaya
  - f. Kerjasama dibidang kursus, penataran, seminar, lokakarya dan kegiatan ilmiah lainnya.

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikut sertakan jurusan dan atau program studi yang terkait dilingkungan kedua belah pihak yang dituangkan didalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dievaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan dari perencanaan program kerja selanjutnya.

### Pasal 4

#### PEMBIAYAAN

Anggaran biaya pelaksanaan kerjasama ini akan diusahakan bersama berdasarkan program kerja yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dan akan diatur lebih lanjut dalam surat pelaksanaan kegiatan.

### Pasal 5

#### PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur kemudian oleh pihak pertama dan pihak kedua.
2. Naskah kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangannya pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk waktu (empat) tahun dan dapat diperpanjang/diubah ataupun diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

**PIHAK PERTAMA**  
**FMIPA UB**



**Prof. Dr. Marjono, M.Phil**  
Dekan

**PIHAK KEDUA**  
**FMIPA UNPATTI**



**Prof. Dr. P. Kakisina, S.Pd, M. Si**  
Dekan